

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Gangguan jiwa menurut Lubis et al., (2015 hal 388) adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa, yang menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosial. Ada bermacam-macam gangguan jiwa dengan penderita yang kerap kali dikucilkan, mendapat perlakuan diskriminasi, di isolasi bahkan hingga di pasung. Padahal perlakuan-perlakuan tersebut tidak akan membantu penderita sama sekali bahkan dapat menjadi lebih parah. Sedangkan manusia dengan keterbelakangan mental yang berbeda dengan penyakit mental atau yang sering disebut dengan gangguan jiwa juga kerap kali mendapatkan perlakuan yang serupa. Dampak yang terjadi padapasien dapat berupa munculnya histeria, rasa lemah, tidak mampu mencapai tujuan, ketakutan yang berlebih, hingga memiliki pemikiran yang buruk (Yoga et al., 2022 hal 34).

Skizofrenia merupakan kondisi psikotik yang berpengaruh terhadap area fungsi individu, termasuk berpikir, berkomunikasi, menerima, menafsirkan kenyataan, merasakan dan menunjukkan emosi serta penyakit kronis yang ditandai dengan pikiran kacau, delusi, halusinasi, dan perilaku aneh (Yanti et al., 2020 hal 125). Skizofrenia diseluruh dunia sudah menjadi masalah yang sangat serius. Adapun data badan kesehatan dunia *World Health Organization* (WHO), di dunia saat ini terdapat, 21 juta

orang terkena skizofrenia. Dengan berbagai faktor biologis, psikologis dan sosial dengan keanekaragaman penduduk, maka jumlah kasus gangguan jiwa terus bertambah yang berdampak pada penambahan beban negara dan penurunan produktivitas manusia untuk jangka panjang (Afconneri & Puspita, 2020 hal 273-278).

Menurut WHO Angka kejadian gangguan mental kronis dan parah yang menyerang lebih dari 21 juta jiwa dan secara umum terdapat lebih dari 23 juta orang jiwa di seluruh dunia, lebih dari 50% orang dengan skizofrenia tidak menerima perawatan yang tepat. 90% orang dengan skizofrenia yang tidak diobati tinggal di Negara berpenghasilan rendah dan menengah, prevalensi gangguan jiwa di Indonesia pada tahun 2013 sebanyak 1,7 per mil dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 7 per mil (A. Nur Anna, 2019 hal 97).

Berdasarkan data pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Provinsi Lampung, terdapat 311 Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan jiwa terhadap 15.419 orang dengan gangguan jiwa, atau 70,6% dari seluruh gangguan jiwa yang ada. Lampung Tengah berada di urutan pertama dengan jumlah 2.194 orang dan yang mendapatkan pelayanan kesehatan berjumlah 1.912 orang atau 87,2%, sedangkan Lampung Utara berada di urutan keenam dengan jumlah 1.053 orang dan yang mendapatkan pelayanan kesehatan berjumlah 708 orang atau 67,2% (Dinas Kesehatan Lampung, 2020, hal. 245)

Berdasarkan data Profil Kesehatan Provinsi Lampung (2020) didapatkan data bahwa secara keseluruhan kasus ODGJ pada tahun 2020

di Provinsi Lampung sebanyak 10.890 kasus. Berdasarkan data dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung (2022) di peroleh data gangguan jiwa di ruang Kutilang, Melati, Nuri yaitu pada tahun 2019 jumlah pasien gangguan jiwa mencapai 500 kasus sedangkan untuk tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 703 kasus dan di tahun 2021 sebanyak 539 kasus, sementara itu pada tahun 2022 terhitung hingga bulan april 2022 mencapai 158 kasus. (RSJ Bandar Lampung, 2022).

Peran perawat dalam memberikan asuhan keperawatan jiwa diantaranya, preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif. Upaya preventif yaitu dengan mencegah perilaku yang dapat merusak diri sendiri dan orang lain. Upaya promotif yaitu memberikan pendidikan kesehatan bagi keluarga tentang merawat klien gangguan sensori persepsi halusinasi. Upaya kuratif yaitu kolaborasi dengan tim kesehatan untuk memberikan pengobatan, dan upaya rehabilitatif yaitu membantu klien dalam kegiatan sehari-hari dan dapat kembali menjadi kehidupan normal (Agustina, 2018 hal 307).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan asuhan keperawatan jiwa sebagai laporan tugas akhir dengan judul “Asuhan Keperawatan Pasien dengan gangguan Persepsi Sensori Halusinasi Pendengaran Pada Kasus Skizofrenia Terhadap Nn. R di Ruang Melati Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung tanggal 07-09 Maret 2022”.

## **B. Rumusan Masalah**

Halusinasi akan menimbulkan dampak yang terjadi pada pasien dapat berupa munculnya histeria, rasa lemah, tidak mampu mencapai tujuan,

ketakutan yang berlebih, hingga memiliki pemikiran yang buruk. Salah satu keperawatan untuk klien dengan masalah halusinasi pendengaran adalah dengan memberikan strategi pelaksanaan (SP) untuk mengontrol masalah tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. “Bagaimana gambaran asuhan keperawatan dengan gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran pada kasus *skizofrenia* terhadap Nn. R di ruang Melati Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung”.

### C. Tujuan

#### 1. Tujuan Umum

Memberikan gambaran tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan persepsi sensori: halusinasi pendengaran pada kasus *skizofrenia paranoid* terhadap Nn. R di Ruang Melati Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung.

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Memberikan gambaran tentang pengkajian pada pasien dengan gangguan persepsi sensori: Halusinasi pendengaran pada kasus *skizofrenia paranoid* terhadap Nn. R di ruang melati Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung.
- b. Memberikan gambaran tentang diagnosa keperawatan pada pasien dengan gangguan persepsi sensori: Halusinasi pendengaran pada kasus *skizofrenia paranoid* terhadap Nn. R di ruang melati Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung.
- c. Memberikan gambaran tentang rencana keperawatan pada pasien

dengan gangguan persepsi sensori: Halusinasi pendengaran pada kasus *skizofrenia paranoid* terhadap Nn. R di ruang melati Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung.

- d. Memberikan gambaran tentang implementasi pada pasien dengan gangguan persepsi sensori: Halusinasi pendengaran pada kasus *skizofrenia* paranoid terhadap Nn. R di ruang melati Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung.
- e. Memberikan gambaran tentang evaluasi pada pasien dengan gangguan persepsi sensori: Halusinasi pendengaran pada kasus *skizofrenia* paranoid terhadap Nn. R di ruang melati Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung.

#### **D. Manfaat Penulisan**

1. Penulis

Menambah pengetahuan dan keterampilan dengan mengaplikasikan penerapan komunikasi terapeutik secara langsung dengan menggunakan pendekatan SP (strategi pelaksanaan) pada kasus *skizofrenia* khususnya pada pasien gangguan persepsi sensori: halusinasi pendengaran.

2. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung

Sebagai pengetahuan tambahan bagi perawat dalam meningkatkan mutu asuhan keperawatan jiwa khususnya klien dengan halusinasi pendengaran.

3. Prodi Keperawatan Kotabumi

Sebagai sumber bacaan atau referensi bagi mahasiswa keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan jiwa pada kasus *skizofrenia* khususnya pada pasien dengan gangguan persepsi sensori: halusinasi pendengaran.

### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup tugas akhir ini adalah gambaran asuhan keperawatan jiwa yang meliputi pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi dengan gangguan persepsi sensori: halusinasi pendengaran pada kasus *skizofrenia* halusinasi pendengaran terhadap Nn.R di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung tanggal 07-09 Maret 2022.